

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian maupun penopang pembangunan nasional melalui pendapatan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku bagi industri dan peningkatan pendapatan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat pedesaan di Basseang Pinrang yang mayoritas menggantungkan hidupnya disektor pertanian karena banyaknya lahan kosong yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas pertanian. Hal inilah yang kemudian menjadikan sektor pertanian sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun untuk barang konsumsi, terutama produk yang dihasilkan oleh sub-sektor tanaman pangan.

Peran sektor pertanian tentu akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan dan diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan sebuah keharusan. Permasalahan lain yang sering dialami oleh petani adalah dalam memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan anjloknya harga hasil panen pada saat mereka panen.

Bagi para petani yang mempunyai modal usaha yang mencukupi tentunya bisa secara langsung untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka butuhkan saat musim tanam tiba, namun bagi mereka yang belum mempunyai modal usaha yang cukup tentu akan merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian,

hal inilah sehingga mereka memanfaatkan pinjaman modal usaha kepada pemilik modal atau yang biasa disebut *toke* oleh masyarakat setempat. Petani tidak hanya meminjam atau berutang modal namun juga untuk produksi secara langsung seperti benih, racun dan pupuk. Padahal paling idealnya dalam meminjam uang yakni kepada Koperasi Unit Desa (KUD) atau lembaga keuangan lainnya seperti bank, akan tetapi kenyataannya di Desa Basseang Pinrang tersebut tidak terdapat bank yang memiliki jarak terdekat dan untuk sampai di bank masyarakat setempat harus ke kota dengan menempuh perjalanan sekitar 37 Km. Belum lagi persyaratan-persyaratan peminjaman yang harus mereka penuhi dan menyulitkan bagi mereka yang sangat awam akan bank. Hal tersebut mengakibatkan para petani akhirnya meminjam kepada *toke* dengan persyaratan hasil panen nantinya di jual kembali kepada mereka dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak¹.

Adapun yang dimaksud dengan *sipakaindanan* bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dikemudian hari atau diminta kembali tanpa adanya imbalan dengan adanya syarat dalam akad utang-piutang tersebut². Dikatakan *sipakaindanan* bersyarat karena pada saat petani berutang atau melakukan peminjam modal, disyaratnya bahwa hasil panen dikemudian hari harus diberikan kepada sipemberi modal jika tidak maka petani tersebut harus mencari pemodal lainnya. Praktik utang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat dengan jaminan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan

¹Erni Mahmudah, “*Bargaining Position Petani dalam Menghadapi Tengkulak*”, (Jurnal: Paradigma Volume 02 Nomor 01 Tahun 2014).h. 3.

²Amelia Andriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*”, (Skripsi; Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h. 16.

utang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Akad pemberian utang tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Kemudian pada saat jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal petani yaitu pada saat para petani tersebut panen.

Adapun data-data petani di Desa Basseang Pinrang yang melakukan praktik utang bersyarat, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data petani di Desa Basseang Kabupaten Pinrang.

Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Agama	Status
Agust. T	Sudu, 16 Februari 1950	Islam	Kawin
Beni	Sudu, 7 November 1988	Islam	Kawin
Muh. Syukur	Passaparan, 31 Desember 1983	Islam	Kawin
Ancu	Kamiri, 31 Desember 1994	Islam	Kawin
Dacong	Sudu, 10 November 1960	Islam	Kawin
Nangsar	Sudu, 12 Desember 1991	Islam	Kawin
Takko	Buttu Tangnga, 16 Februari 1973	Islam	Kawin
Musri	Kalosi, 25 Desember 1991	Islam	Belum Kawin

Sumber: Data Kelompok Tani Desa Basseang Kabupaten Pinrang 2021

Data di atas merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti di lapangan. Peneliti tidak memasukkan secara keseluruhan data yang dikumpulkan karena jumlah petani yang melakukan praktik utang bersyarat ini hampir secara keseluruhan sebanyak 1.108 jiwa dan hanya menggantungkan hidupnya dalam kegiatan bisnis di sektor pertanian.

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak bisa diatur hanya dengan teori, akal keinginan dan pengalaman manusia semata. Namun juga harus melibatkan keselarasan hati dan taqwa atas dasar iman yang benar kepada Allah. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman harus mempunyai pijakan atau landasan keyakinan atau pedoman dalam Al-Qur'an dan harus mencerminkan bisnis yang sesuai etika Islam agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus dipahami oleh setiap manusia, yaitu nilai ketuhanan, saling tolong menolong, dan nilai keadilan karena semua yang ada di bumi ini merupakan titipan dari Allah Swt. yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kepentingan umat manusia. Setiap manusia wajib menghidupkan roda ekonomi dengan kekuatan yang dimilikinya yaitu dengan bekerja. Namun pekerjaan yang dilakukan harus berada dalam aturan-aturan syariat yaitu dengan semua proses yang halal³.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengevaluasi etika bisnis Islam dalam perjanjian *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan oleh para petani di Desa Basseang Pinrang dengan judul penelitian:

³Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2009),h. 5.

“Evaluasi Etika Bisnis Islam terhadap Perjanjian *Sipakaindanan* Bersyarat pada Sektor Pertanian di Desa Basseang Pinrang.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan petani Desa Basseang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab transaksi *sipakaindanan* bersyarat di Desa Basseang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perjanjian praktik *sipakaindanan* bersyarat di Desa Basseang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan petani Desa Basseang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab transaksi *sipakaindanan* bersyarat di Desa Basseang Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perjanjian praktik *sipakaindanan* bersyarat di Desa Basseang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis

Sebagai sumbangsi tambahan pengetahuan dan referensi pembaca untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian barikutnya, khususnya dalam bidang muamalah yakni terkait bagaimana praktik utang yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam menyikapi praktik utang bersyarat dimasyarakat.
- b. Bagi Akademisi, sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi yang sifatnya bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan praktik utang-piutang yang sesuai dengan etika bisnis Islam



